



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 09-K/PM II-11/AD/III/2016

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KHUZAERI.
Pangkat/NRP	: Pelda/540016.
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 09/Smg.
Kesatuan	: Kodim 0701/Bms.
Tempat, tanggal lahir	: Temanggung, 10 Mei 1965.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Serut Desa Sukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-33/A-29/XII/2015/IV/1 tanggal 14 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2016, tanggal 10 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/III/2016, tanggal 1 Maret 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/7/III/2016, tanggal 1 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan uang yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a) Keluarga Terdakwa menjadi malu karena permasalahan ini.
- b) Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit diabetes dan gangguan syaraf di bagian tangan dan kakinya dan masih dalam perawatan pengobatan 3 kali sehari dan juga harus kontrol setiap bulan ke dokter.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pelda Khuzaeri) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis sebagai Bati Tuud Ramil 09/Smg Kodim 0701/Bms dengan pangkat Pelda.
- b. Bahwa pada tahun 2014 Isteri Terdakwa Ny. Munjianti (Saksi-5) telah memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 (Ny. Juniarti) dan anaknya Febri Riski El Bahar Widodo (Saksi-3) di rumah Terdakwa Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi-1 (Ny. Juniarti) menyampaikan kepada Terdakwa "Bagaimana caranya menjadi anggota TNI kemudian Terdakwa menjelaskan yang penting anak sehat dan menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk kelancaran selama test masuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-1 menyatakan kepada Terdakwa Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu kemudian Terdakwa berkata serahkan uang seadanya dulu.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama anaknya sdr. Dani datang ke rumah Saksi-1 Ny. Juniarti di Desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga untuk mengambil uang, kemudian Saksi-1 (Ny. Juniarti) memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwintansi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa namun atas nama orang lain yaitu Andi Sanjaya dan sdr. Febri Riski El Bahar (Saksi-3) dan Ny. Marsiti (Saksi-2) juga menandatangani kwintansi tersebut.
- e. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa menelpon Saksi-1 (Ny. Juniarti) untuk meminta uang, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 (Ny. Juniarti) bersama anaknya Saksi-3 (Febri Riski El Bahar) datang ke rumah Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa menelpon Ny. Juniarti (Saksi-1) meminta uang lagi untuk menggenapkan kekurangan uang yang telah diberikan, kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Ny. Juniarti (Saksi-1) di Desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga bersama Ny. Munjianti (Saksi-5) untuk mengambil uang setelah Terdakwa datang dan berbincang-bincang dengan Ny. Marsiti (Saksi-2) kemudian Ny. Marsiti (Saksi-2) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) diperoleh Ny. Juniarti (Saksi-1) dari menjaminkan sertifikat dan BPKB sepeda motor di BPR Bukateja sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Saksi-1 (Ny. Juniarti) menjual perhiasan sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan Ny. Marsiti (Saksi-2) meminjam kepada orang lain sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Ny. Juniarti) untuk memasukkan dan menjamin anak Saksi-1 yang bernama sdr. Febri Riski El Bahar (Saksi-3) menjadi Bintara TNI AD Terdakwa juga telah mengatakan menjamin 90% namun sampai dengan sekarang Saksi-3 (sdr. Febri Riski El Bahar) gagal masuk TNI AD.

i. Bahwa sampai dengan bulan September 2014 Terdakwa tidak pernah menginformasikan adanya pendaftaran seleksi masuk menjadi TNI AD Caba tahun 2014, kemudian Saksi-1 (Ny. Juniarti) mendatangi rumah Terdakwa lalu menanyakan "Pak Kenapa tidak ada informasi pendaftaran", namun jawaban Terdakwa "yang mau mendaftarkan anak kamu kenapa saya yang harus repot", Saksi-1 bilang kan "uang saya seratus juta sudah ditangan bapak harus bertanggungjawab" Saksi-1 bilang lagi kan "pendaftaran sudah tutup tolong dikembalikan uang saya" jawab Terdakwa "tidak segampang itu karena uang saya titipkan" kemudian Saksi-1 pulang karena tidak ada kepastian dan jawaban dari Terdakwa.

j. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada kewenangan dalam proses seleksi penerimaan Caba TNI AD akan tetapi Terdakwa dengan bujuk rayu berusaha menyakinkan Saksi-1 untuk menyerahkan uang, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan uang dari Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di dalam sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JUNIARTI.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir: Purbalingga 8 Agustus 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kec. Kecobong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikenalkan oleh Ny. Mujiati (Isteri Terdakwa) dan antara saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun famili.

2. Bahwa Saksi pernah cerita kalau Saksi berkeinginan untuk memasukan anak Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) menjadi anggota TNI, lalu Saksi disuruh main ke rumah oleh Ny. Munjiati yang tidak lain adalah istri Terdakwa, lalu Saksi dikenalkanlah kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Bagaimana caranya menjadi anggota TNI, kemudian Terdakwa menjelaskan yang penting anak sehat dan menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kelancaran selama test masuk menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa atas penyampaian yang disampaikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan atas pernyataan Saksi tersebut, kemudian Terdakwa berkata serahkan uang seadanya dulu.

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama anaknya yang bernama Dani datang ke rumah Saksi di Desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Kecobong Kabupaten Purbalingga untuk mengambil uang yang telah disepakati untuk memasukan anak Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) menjadi anggota TNI.

6. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwintansi yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa namun atas nama orang lain yaitu atas nama Andi Sanjaya.

7. Bahwa saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut di ruang tamu rumah Saksi disaksikan oleh anak Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) dan Ny. Marsiti (ibu Saksi) yang juga ikut menandatangani kwintansi tersebut atas permintaan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi pernah dipertemukan satu kali saja oleh Terdakwa dengan sdr. Andi Sanjaya di rumah Terdakwa, namun dalam pertemuan tersebut Saksi tidak pernah membicarakan masalah uang kepada sdr. Andi Sanjaya apalagi menyerahkan uang kepada sdr. Andi Sanjaya.

9. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Juni 2014 dengan ditemani oleh anak Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa.

10. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa minta kepada Saksi untuk menyerahkan kwitansi penyerahan uang yang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdahulu kepada Saksi untuk dibuatkan kwitansi penerimaan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu ditandatangani Terdakwa tetapi atas nama orang lain yaitu Andi Sanjaya sama dengan nama dan tandatangan yang tertera pada Kwitansi penyerahan uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) terdahulu.

11. Bahwa Saksi melihat secara langsung dan jelas yang menandatangani kedua kwitansi tersebut adalah Terdakwa tetapi atas nama orang lain yaitu atas nama Andi Sanjaya.

12. Bahwa pada bulan Juli 2014, Terdakwa pernah telpon Saksi, menyuruh Saksi segera mengenakan uang kekurangan untuk memasukan anak Saksi menjadi anggota TNI, tetapi saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa belum mempunyai uang, kemudian Saksi menyerahkan sertifikat tetapi Terdakwa tidak mau dan menyuruh Saksi meminjam uang.

13. Bahwa oleh karena Saksi didesak terus oleh Terdakwa untuk mengenakan kekurangan uang sebagai syarat untuk memasukan anak Saksi menjadi anggota TNI, lalu Saksi menjaminkan sertifikat dan BPKB sepeda motor di BPR Bukateja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diantar ke rumah Terdakwa oleh anak Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) yang menurut anak Saksi uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa di rumah Terdakwa namun penyampaian Terdakwa untuk kwitansi nanti dibuatkan setelah genap Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan oleh karena masih kurang maka ibu Saksi (Ny. Marsiti) meminjam uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan lagi kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Istrinya (Ny. Munjiati) untuk meminta uang sebesar Rp. 7.500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menggenapi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa.

15. Bahwa Saksi percaya dan yakin dengan Terdakwa sebagai anggota TNI bisa menjamin dan meluluskan anak Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) diterima menjadi Bintara TNI AD, tetapi sampai dengan bulan September 2014 tidak ada informasi tentang pendaftaran TNI AD.

16. Bahwa selanjutnya Saksi datang kerumah Terdakwa menanyakan pendaftaran TNI dan bertanya "Pak kenapa tidak ada informasi pendaftaran?", namun jawaban Terdakwa "yang mau mendaftar kan anak kamu, kenapa saya yang harus repot", atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi bilang "kan uang saya seratus juta sudah ditangan bapak harus bapak bertanggungjawab, Saksi bilang lagi "kan pendaftaran sudah tutup tolong dikembalikan uang saya", jawab Terdakwa "tidak segampang itu karena uang saya titipkan".

17. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Saksi menagih uang Saksi yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya beralasan dan berbelit-belit kemudian pada bulan Mei 2015 Saksi membuat pengaduan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Koramil Bukateja.

18. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan disaksikan oleh Dandim dan Pasi Intel Kodim 0701/Bms, uang Saksi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menjanjikan Saksi-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI dengan mengatakan siapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang benar Terdakwa mengatakan uang bukan jaminan.
2. Tidak benar Terdakwa menerima uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 dan menyerahkan Kwitansi tanda terima serta menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARSITI.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir: Purbalingga 1948.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kec. Kecobong Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 April 2014 saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi diberi tahu oleh anak Saksi (sdr. Juniarti) yang mempunyai kenalan yaitu Terdakwa untuk membantu cucu Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) masuk menjadi TNI dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa untuk mencari uang agar cucu Saksi tersebut masuk jadi TNI, lalu Saksi menjual tanah sawah di perbatasan Desa Lemuk dengan Desa Cipalar dan perhiasan seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di dampingi oleh seorang laki-laki dan saat itu anak Saksi (sdr. Juniarti) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan dijanjikan cucunya masuk TNI melalui Caba.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada anak Saksi (sdri. Juniarti) untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk menambah kekurangan uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimintakan Terdakwa untuk syarat menjadikan cucu Saksi (sdr. Febri Riski El Bahar) masuk TNI.

6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu datang ke rumah Saksi bersama isterinya.

7. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk memasukan cucu Saksi atau anak sdri. Juniarti yang bernama Riski El Bahar Widodo untuk menjadi anggota TNI AD dan ternyata sampai sekarang cucu Saksi (sdr. Riski El Bahar Widodo) tersebut tidak mendaftar dalam penerimaan anggota TNI AD.

Atas keterangan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menjanjikan Saksi-2 untuk memasukan cucu Saksi-2 masuk menjadi anggota TNI dengan meminta Saksi-2 menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang benar Terdakwa mengatakan uang bukan jaminan.

2. Tidak benar Terdakwa menerima uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 dan menyerahkan Kwitansi tanda terima serta menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : FEBRI RISKI EL BAHAR WIDODO.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat, tanggal lahir: Purbalingga, 20 Pebruari 1993.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kec. Kecobong Kab. Purbalingga.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi mau mendaftar menjadi anggota TNI AD dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa sewaktu Saksi kerja di Jakarta di beritahu ibu Saksi (Ny. Juniarti) dan Nenek saksi (Ny. Marsiti) untuk mendaftar Caba TNI AD dan Saksi disuruh pulang untuk mempersiapkan diri.

3. Bahwa atas pemberitahuan ibu Saksi (Ny. Juniarti) tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi di Purbalingga dan setelah pulang Saksi diajak oleh orangtua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Ny Juniarti ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan keinginannya masuk TNI dan saat itu Terdakwa menyampaikan persiapan diri dengan berlatih bintik dan siapkan uang sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama anaknya bernama Dani untuk mengambil uang yang dimintakan Terdakwa kepada orangtua Saksi sebagai syarat agar Saksi masuk menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa saat di rumah Saksi, Terdakwa menerima uang dari ibu Saksi (Ny. Juniarti) sebesar Rp. 45.000.000.-(empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tetapi bukan atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama Andi Sanjaya.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2014 Saksi bersama ibu Saksi (Ny. Juniarti) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah), dan sama seperti sebelumnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyerahkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tetapi bukan atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama Andi Sanjaya.

7. Bahwa pada bulan Juli 2014 tanggalnya Saksi sudah lupa, Saksi mengantarkan uang ke rumah Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dari hasil ibu Saksi (Ny. Juniarti) meminjam uang di BPR Bukateja dengan jaminan sertifikat dan BPKB motor, namun tidak diberi kwitansi oleh Terdakwa.

8. Bahwa beberapa hari kemudian saat sebelum lebaran Idul Fitri 2014, Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk melengkapi uang Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) yang disyaratkan oleh Terdakwa agar Saksi bisa masuk jadi anggota TNI AD, dan uang tersebut di dapat dari hasil menjual perhiasan ibu Saksi (Ny. Juniarti).

9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah saksi dan saat itu ibu Saksi (Ny. Juniarti) menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa dari keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa dari orangtua Saksi (Ny. Juniarti) seluruhnya uang yang telah Terdakwa terima Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak pernah di daftarkan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD walaupun Terdakwa sudah menyuruh orang untuk melatih fisik dan renang Saksi, dan saat ini uang orangtua Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) telah diterima kembali oleh orangtua Saksi pada tanggal 5 Oktober 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menjanjikan Saksi-3 untuk masuk menjadi anggota TNI AD dengan meminta orangtua Saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang benar Terdakwa mengatakan uang bukan jaminan.
2. Tidak benar Terdakwa menerima uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari orang tua Saksi (Ny. Juniarti) dan menyerahkan Kwitansi tanda terima serta menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : MUNJIYATI.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir: Purbalingga, 18 Agustus 1966.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02  
Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tinggal satu desa dan pada tahun 1987 saksi dan Terdakwa menikah dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai dengan persidangan ini antara terdakwa dengan saksi masih dalam hubungan suami istri .
2. Bahwa Saksi kenal dengan Ny. Juniarti juga sejak kecil karena masih tetangga dan pada tahun 2014 Ny. Juniarti pernah bertanya kepada Saksi bagaimana caranya agar anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar bisa masuk menjadi tentara, lalu Saksi sampaikan kepada Ny. Juniarti, coba tanya suami saya siapa tahu bisa menolong masuk Caba.
3. Bahwa selanjutnya Ny. Juniarti datang ke rumah Saksi di Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan Saksi kenalkan dengan Terdakwa, lalu di sana terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Ny. Juniarti tentang keinginannya agar anaknya dapat masuk menjadi tentara.
4. Bahwa atas keinginan Ny. Juniarti tersebut Terdakwa mengatakan yang penting anaknya sehat dan fisik yang kuat, bisa renang dan Terdakwa juga menyarankan agar anaknya Ny. Juniarti sering berlatih agar dapat diterima menjadi anggota TNI, selain itu Terdakwa menyampaikan kepada Ny. Juniarti untuk menyiapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya sdr. Febri Riski El Bahar pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 kali untuk menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, tetapi mengenai apa sdr. Febri Riski El Bahar datang menemui Terdakwa Saksi tidak tahu.

6. Bahwa pada tahun 2014 sekira pukul 18.30 Wib Ny. Juniati dan anaknya yang bernama (Febri Riski El Bahar) datang kerumah Saksi untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dari Ny. Juniarti, lalu oleh Terdakwa dibuatkan kwintansi bukti penerimaan uang tersebut.

7. Bahwa selain uang yang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa juga pernah menerima penyerahan uang dari Ny. Juniarti sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 kali sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bila ditotal semua berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa semua uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr. Andi Sanjaya sebagai syarat untuk mendaftarkan anak Ny. Juniarti yang bernama Febri Riski El Bahar masuk menjadi tentara, walaupun pada kenyataannya jangankan jadi tentara, sdr. Febri Riski El Bahar daftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Caba TNI AD saja tidak.

9. Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan sama sekali dalam penerimaan Caba TNI AD.

10. Bahwa uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada Ny. Juniarti pada tanggal 5 Oktober 2015 melalui Danrem atas prakarsa dan inisiatif dari Dandim dan Pasi Intel Kodim 0701/Bms dan pada saat mengembalikan uang tersebut Terdakwa dan saksi tidak hadir karena waktu itu Terdakwa sakit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar sdr. Febri Riski El Bahar datang menemui Terdakwa hanya 3 kali, tapi yang benar sdr Febri itu sring dan berkali-kali menemui terdakwa.

2. Tidak benar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Ny. Juniarti kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, yang benar Terdakwa dan istri Terdakwa (Ny. Munjiyati) yang datang ke rumah Ny. Juniarti untuk mengambil uang tersebut.

3. Tidak benar sdr. Febri Riski El Bahar yang datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang benar Ny. Juniarti langsung yang datang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 membenarkan semua sangkalan dari Terdakwa .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : D. HERRY SOETOWO.  
Pangkat/NRP : Serka/31930789320571.  
Jabatan : Ba Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0701 Banyumas.  
Tempat, tanggal lahir: Ujungpandang, 30 Mei 1971.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Korem 071/WK Jl. Gatot Subroto  
Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sokaraja Kab.  
Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014 pada saat Upacara bersama di Kodim 0701/Bms, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membina fisik keponakannya yang bernama Febri Rizki El Bahar agar bisa mengikuti test seleksi menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa Saksi dikenalkan Terdakwa dengan sdr. Febri sekira bulan Juni 2014 di rumah Saksi dan selanjutnya Saksi melakukan pembinaan fisik terhadap sdr. Febri selama lebih kurang 3 bulan antara lain pembinaan seperti lari, renang, pull up, sit up sesuai dengan standar untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD.
4. Bahwa Saksi selama 3 bulan melatih dan membina fisik sdr. Febri, sdr. Febri pernah memberikan uang yang katanya titipan dari ibunya (Ny. Juniarti) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi uang tersebut yang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Saksi kembalikan kepada Terdakwa, sehingga Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) saja.
5. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan juga tidak pernah terlibat ataupun dilibatkan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Atas keterangan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruh keterangan saksi-5 tersebut.

Saksi-6 :

Nama lengkap : JUWARNO.  
Pangkat/NRP : Serda/31980138431175.  
Jabatan : Ba Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 0701/Bms.  
Tempat, tanggal lahir: Banyumas, 5 Nopember 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Srowot Rt. 05 Rw. 01 Kec.  
Kalibagor Kab. Banyumas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 semenjak Saksi menjadi anggota Kodim 0701/Bms, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0701/Bms Kapten Chb Eko Wahjono untuk melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penipuan penerimaan anggota TNI AD atas nama sdr. Febri anak dari pelapor atas nama Ny. Juniarti.
3. Bahwa Saksi selanjutnya mendatangi rumah Ny. Juniarti untuk mendapatkan keterangan mengenai laporan Ny. Juniarti tersebut, dan dari keterangan Ny. Juniarti bahwa Terdakwa telah menawarkan kepadanya untuk dapat memasukan anaknya yang bernama sdr. Febri menjadi anggota TNI AD dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya dari keterangan Ny. Juniarti tersebut, Ny. Juniarti telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yaitu : pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bulan Juni 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bulan Juli 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa menurut keterangan Ny. Juniarti, yang Saksi ketahui bahwa tidak ada orang lain yang menerima uang dari Ny. Juniarti selain Terdakwa.
6. Bahwa Saksi juga telah mengetahui kalau Terdakwa menerima uang untuk memasukan anak Ny. Juniarti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah Saksi memeriksa Terdakwa.
7. Bahwa atas keterangan Ny. Juniarti ternyata anaknya tersebut jangankan masuk menjadi anggota TNI AD mendaftar saja tidak dan hal inilah yang membuat Ny. Juniarti melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa sehingga Saksi diperintahkan melakukan penyelidikan atas perintah Pasi Intel.
8. Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saat ini sudah dikembalikan kepada Ny. Juniarti yang diserahkan oleh Pasi Intel dan disaksikan oleh Dandim 0701/Bms.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan di dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa yang datang ke rumah Ny. Juniarti untuk menawarkan memasukan anaknya masuk menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD, yang benar Ny. Juniarti sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong ke Terdakwa.

2. Tidak benar Terdakwa bilang kepada Ny. Juniarti siapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro di Pusdik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 540016, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 405/SK.

2. Bahwa pada tahun 1995/1996 Terdakwa mengikuti Secaba Ter di Magelang setelah lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas dan ditempatkan di Koramil 09/Simogede, Terdakwa saat melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pelda.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur sebanyak 3 kali yaitu :

- a. Tahun 1984 sampai dengan 1985.
- b. Tahun 1987 sampai dengan 1988.
- c. Tahun 1988 sampai dengan 1989.

dan atas jasa-jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun.

4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa telah dikenalkan oleh isteri Terdakwa dengan Ny. Juniarti (Saksi-1) dan anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar Widodo (Saksi-3) di rumah Terdakwa dengan maksud Ny. Juniarti minta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa atas keinginan dari Ny. Juniarti tersebut, Terdakwa memberi masukkan kepada Ny. Juniarti agar anaknya mempersiapkan jasmani rohani serta fisik yang kuat dengan belajar dan berlatih, selain itu agar menyiapkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga.

6. Bahwa Terdakwa memperkenalkan Ny. Juniarti kepada sdr. Andi Sanjaya di rumah Terdakwa saat Ny. Juniarti datang berkunjung ke rumah Terdakwa bersama anaknya yang bernama Febri Rizki El Bahar untuk membantu Ny. Juniarti membahas masalah masuk menjadi anggota TNI.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sdr. Andi Sanjaya bukanlah anggota TNI dan juga bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan diberi wewenang dalam hal seleksi penerimaan prajurit TNI AD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari kesepakatan antara Ny. Juniarti dengan sdr. Andi Sanjaya yang diprakarsai oleh Terdakwa agar Ny. Juniarti menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga dalam memasukan anak Ny. Juniarti menjadi prajurit TNI AD, pada bulan April 2014 Ny. Juniarti dan anaknya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Andi Sanjaya, kemudian sdr. Andi Sanjaya membuat kwintansi dan ditandatangani oleh Febri Riski El Bahar, Ny. Juniarti dan sdr. Andi Sanjaya.

9. Bahwa masih tahun 2014 tepatnya bulan Juni 2014 Terdakwa menelpon Ny. Juniarti untuk menyampaikan pesan dari sdr. Andi Sanjaya agar melengkapi uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Ny. Juniarti dan sdr. Andi Sanjaya, dan saat itu Terdakwa datang ke rumah Ny. Juniarti bersama isteri Terdakwa. Di rumah Ny. Juniarti tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ny. Juniarti.

10. Bahwa pada bulan lupa tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Ny Juniarti bersama anaknya (Febri Riski El Bahar) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Andi Sanjaya.

11. Bahwa pada tahun 2014 juga sekira pukul 09.00 Wib Ny. Juniarti datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya selang tiga minggu kemudian Ny. Juniarti datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa. Dengan demikian jumlah uang yang diserahkan oleh Ny. Juniarti baik kepada sdr. Andi Sanjaya dan Terdakwa genap sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa sampai saat ini anak Ny. Juniarti yang bernama Febri Riski El Bahar tidak menjadi anggota TNI dan semua keinginan Ny. Juniarti untuk memasukan anaknya menjadi anggota TNI tidak terealisasi atau terwujud.

13. Bahwa oleh karena apa yang disepakati oleh Ny. Juniarti dengan sdr. Andi Sanjaya atas prakarsa dari Terdakwa tidak terealisasi dan terwujud untuk menjadikan anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar menjadi anggota TNI AD, pada bulan September 2014 Ny. Juniarti meminta agar uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dikeraskannya baik kepada Terdakwa dan sdr. Andi Sanjaya dikembalikan.

14. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014 uang Ny. Juniarti sudah dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Dandim 0701/Banyumas yang diambilkan dari uang Koperasi Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas, namun hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara langsung penyerahan uang tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang dirawat di RS. Harapan Ibu Purbalingga.

15. Bahwa Terdakwa pernah diberi uang oleh sdr. Andi Sanjaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor atas nama Terdakwa yang dipakai oleh adik Terdakwa, sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diminta kembali oleh sdr. Andi Sanjaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan uang yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan oditur militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian sedangkan di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Barang bukti walaupun secara jelas Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tidak disebutkan secara jelas, namun mengenai hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 sedangkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah disangkal oleh Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pokoknya adalah sama yang menyatakan :

a. Tidak benar Terdakwa menjanjikan baik Saksi-1, Saksi-2 untuk memasukan Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI dengan mengatakan yang penting anak sehat (Saksi-3) dan siapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang benar Terdakwa mengatakan uang bukan jaminan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan menerangkan sebelum mereka menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, awalnya Saksi-1 dan Saksi-3 dikenalkan dan dipertemukan oleh Istri Terdakwa (sdr. Mujiati) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga. Di rumah Terdakwa tersebut Saksi-1 (Ny. Juniarti) menyampaikan kepada Terdakwa "Bagaimana caranya menjadi anggota TNI, atas pertanyaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjelaskan "yang penting anak sehat dan siapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Tidak benar Terdakwa menerima uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 dan menyerahkan Kwitansi tanda terima serta menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut, yang benar menurut Terdakwa yang menerima uang tersebut adalah sdr. Andi Sanjaya. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Baik Saksi-1 maupun Saksi-3 dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama anaknya yang bernama Dani datang ke rumah Saksi-1 di desa Lemuk Rt. 03 Rw. 02 Kec. Kecobong Kab. Purbalingga untuk mengambil uang dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi bukti penerimaan uang tersebut tetapi bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Andi Sanjaya.

Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan juga menerangkan bahwa pada saat mereka dipertemukan dengan sdr. Andi Sanjaya di rumah Terdakwa tidak ada membicarakan masalah uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan bahkan baik Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak pernah menyerahkan uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada sdr. Andi Sanjaya tapi semua uang tersebut saksi-1 dan saksi -3 serahkan pada Terdakwa semua .

Dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain dan berdiri sendiri sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di terima.

2. Atas sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan :

a. Tidak benar sdr. Febri Riski El Bahar ( Saksi-3) datang menemui Terdakwa hanya sebanyak 3 kali, yang benar berkali-kali

b. Tidak benar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Ny. Juniarti kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, yang benar Terdakwa dan istri Terdakwa (Ny. Munjiyati) yang datang ke rumah Ny. Juniarti untuk mengambil uang tersebut.

c. Tidak benar sdr. Febri Riski El Bahar yang datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, yang benar Ny. Juniarti langsung yang datang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

Dan oleh karena semua sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan Saksi-4, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan lagi dan sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Terhadap sangkal Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang pada pokoknya menyatakan :

a. Tidak benar Terdakwa yang datang ke rumah Ny. Juniarti untuk menawarkan memasukan anaknya masuk menjadi anggota TNI AD, yang benar Ny. Juniarti sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong ke Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan yang menyatakan pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-3 dikenalkan dan dipertemukan oleh Istri Terdakwa (sdri. Mujiati) dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga, dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi-1 (Ny. Juniarti) menyampaikan kepada Terdakwa "Bagaimana caranya menjadi anggota TNI, atas pertanyaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjelaskan "yang penting anak sehat dan siapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

b. Tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Ny. Juniarti siapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1 di persidangan yang menerangkan saat Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi ke rumah Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Ny. Juniarti) menyampaikan kepada Terdakwa "Bagaimana caranya menjadi anggota TNI, dan atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjelaskan "yang penting anak sehat dan siapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro di Pusdik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 540016, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 405/SK.
2. Bahwa benar pada tahun 1995/1996 Terdakwa mengikuti Secaba Ter di Magelang setelah lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas dan ditempatkan di Koramil 09/Simogede, Terdakwa saat melakukan perbuatan ini masih berdinias aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pelda.
3. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa telah dikenalkan oleh isteri Terdakwa dengan Ny. Juniarti (Saksi-1) dan anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar Widodo (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dengan maksud Ny. Juniarti minta tolong untuk memasukan anaknya menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar atas keinginan dari Ny. Juniarti tersebut, Terdakwa memberi masukkan kepada Ny. Juniarti agar anaknya mempersiapkan jasmani rohani serta fisik yang kuat dengan belajar dan berlatih, selain itu agar menyiapkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Ny. Juniarti kepada sdr. Andi Sanjaya di rumah Terdakwa saat Ny. Juniarti datang berkunjung ke rumah Terdakwa bersama anaknya yang bernama Febri Rizki El Bahar untuk membantu Ny. Juniarti membahas masalah masuk menjadi anggota TNI AD.
6. Bahwa benar dari kesepakatan antara Ny. Juniarti dengan sdr. Andi Sanjaya yang diprakarsai oleh Terdakwa agar Ny. Juniarti menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga dalam memasukkan anak Ny. Juniarti menjadi prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar pada bulan April 2014 Ny. Juniarti dan anaknya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuatkan kwintansi dan ditandatangani oleh Febri Riski El Bahar, Ny. Juniarti dan Terdakwa namun atas nama sdr. Andi Sanjaya.

8. Bahwa benar masih tahun 2014 tepatnya bulan Juni 2014 Terdakwa menelpon Ny. Juniarti untuk menyampaikan pesan dari sdr. Andi Sanjaya agar melengkapi uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Ny. Juniarti dan sdr. Andi Sanjaya, dan saat itu Terdakwa datang ke rumah Ny. Juniarti bersama isteri Terdakwa. Di rumah Ny. Juniarti tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ny. Juniarti.

9. Bahwa benar pada bulan lupa tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Ny Juniarti bersama anaknya (Febri Riski El Bahar) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa diberi bukti Kwitansi.

10. Bahwa benar pada tahun 2014 juga sekira pukul 09.00 Wib Ny. Juniarti datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya selang tiga minggu kemudian Ny. Juniarti datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa. Dengan demikian jumlah uang yang diserahkan oleh Ny. Juniarti kepada Terdakwa genap sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11. Bahwa benar sampai dengan bulan September 2014 Terdakwa tidak pernah menginformasikan adanya pendaftaran seleksi masuk menjadi TNI AD Caba tahun 2014, kemudian Ny. Juniarti mendatangi rumah Terdakwa lalu menanyakan "Pak Kenapa tidak ada informasi pendaftaran" namun jawaban Terdakwa "yang mau mendaftarkan anak kamu kenapa saya yang harus repot", Ny. Juniarti bilang "kan uang saya seratus juta sudah ditangan bapak harus bertanggungjawab" Ny. Juniarti bilang lagi "kan pendaftaran sudah tutup tolong dikembalikan uang saya" jawab Terdakwa "tidak segampang itu karena uang saya titipkan", kemudian Ny. Juniarti pulang karena tidak ada kepastian dan jawaban dari Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada kewenangan dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD dan Terdakwa juga mengetahui kalau sdr. Andi Sanjaya bukanlah anggota TNI dan juga bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan diberi wewenang dalam hal seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2014 uang Ny. Juniarti sudah dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Dandim 0701/Banyumas yang diambilkan dari uang Koperasi Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas, namun hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui secara langsung penyerahan uang tersebut karena pada saat itu Terdakwa sedang dirawat di RS. Harapan Ibu Purbalingga.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah diberi uang oleh sdr. Andi Sanjaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor atas nama Terdakwa yang dipakai oleh adik Terdakwa, sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diminta kembali oleh sdr. Andi Sanjaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukanya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan :

1. Keluarga Terdakwa menjadi malu karena adanya permasalahan ini.
2. Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit diabetes dan gangguan syaraf di tangan dan kaki serta melaksanakan pengobatan tiap hari dan harus kontrol setiap bulan ke dokter.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa.  
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.  
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.  
Unsur keempat : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk, barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro di Pusdik Gombong dilantik pangkat Prada NRP 540016, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 405/SK, pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Ter di Magelang setelah lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas dan ditempatkan di Koramil 09/Simogede dan saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Danrem 071/Wijayakusuma Nomor : Skep/03/II/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 yang diajukan ke persidangan adalah Khuzaeri Pelda NRP 540016, Bati Tuud Ramil 09/Smg Kodim 0701/Bms dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang sehat jasmani dan rohani serta tunduk dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua :

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya).

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari sipelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalahkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud “Secara melawan Hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Oleh karena unsur kedua ini adalah berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih alternatif mana yang lebih terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk, barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa telah dikenalkan oleh isteri Terdakwa dengan Ny. Juniarti (Saksi-1) dan anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar Widodo (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dengan maksud Ny. Juniarti minta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa benar atas keinginan dari Ny. Juniarti tersebut, Terdakwa memberi masukkan kepada Ny. Juniarti agar anaknya mempersiapkan jasmani rohani serta fisik yang kuat dengan belajar dan berlatih, selain itu agar menyiapkan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Ny. Juniarti kepada sdr. Andi Sanjaya di rumah Terdakwa saat Ny. Juniarti datang berkunjung ke rumah Terdakwa bersama anaknya yang bernama Febri Rizki El Bahar untuk membantu Ny. Juniarti membahas masalah masuk menjadi anggota TNI.
4. Bahwa benar dari kesepakatan antara Ny. Juniarti dengan sdr. Andi Sanjaya yang diprakarsai oleh Terdakwa agar Ny. Juniarti menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga dalam memasukkan anak Ny. Juniarti menjadi prajurit TNI AD.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada bulan April 2014 Ny. Juniarti dan anaknya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa membuat kwintansi dan ditandatangani oleh Febri Riski El Bahar, Ny. Juniarti dan Terdakwa namun atas nama sdr. Andi Sanjaya.

6. Bahwa benar masih tahun 2014 tepatnya bulan Juni 2014 Terdakwa menelpon Ny. Juniarti untuk menyampaikan pesan dari sdr. Andi Sanjaya agar melengkapi uang yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh Ny. Juniarti dan sdr. Andi Sanjaya, dan saat itu Terdakwa datang ke rumah Ny. Juniarti bersama isteri Terdakwa. Di rumah Ny. Juniarti tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ny. Juniarti.

7. Bahwa benar pada bulan lupa tahun 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Ny Juniarti bersama anaknya (Febri Riski El Bahar) datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa diberi bukti kwitansi.

8. Bahwa benar pada tahun 2014 juga sekira pukul 09.00 Wib Ny. Juniarti datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya selang tiga minggu kemudian Ny. Juniarti datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa. Dengan demikian jumlah uang yang diserahkan oleh Ny. Juniarti kepada Terdakwa genap sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa pernah diberi uang oleh sdr. Andi Sanjaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor atas nama Terdakwa yang dipakai oleh adik Terdakwa, sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diminta kembali oleh sdr. Andi Sanjaya

10. Bahwa benar atas kesepakatan Ny. Juniarti dengan sdr. Andi Sanjaya yang diprakarsai oleh Terdakwa tersebut, Ny. Juniarti telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yang diterima langsung oleh Terdakwa sebagai uang untuk jaga-jaga dalam penerimaan prajurit TNI AD yang dijanjikan oleh Terdakwa dan sdr. Andi Sanjaya kepada Ny. Juniarti.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini mengandung alternatif perbuatan sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.

Yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari kebohongan tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Oleh karena unsur ketiga ini adalah berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih alternatif mana yang lebih terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa telah dikenalkan oleh isteri Terdakwa dengan Ny. Juniarti (Saksi-1) dan anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar Widodo (Saksi-3) di rumah Terdakwa di Jl. Serut Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dengan maksud Ny. Juniarti minta tolong untuk memasukan anaknya menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa benar atas keinginan dari Ny. Juniarti tersebut, Terdakwa memberi masukkan kepada Ny. Juniarti agar anaknya mempersiapkan jasmani rohani serta fisik yang kuat dengan belajar dan berlatih, selain itu agar menyiapkan uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Ny. Juniarti kepada sdr. Andi Sanjaya di rumah Terdakwa saat Ny. Juniarti datang berkunjung ke rumah Terdakwa bersama anaknya yang bernama Febri Rizki El Bahar untuk membantu Ny. Juniarti membahas masalah masuk menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar dari kesepakatan antara Ny. Juniarti dengan sdr. Andi Sanjaya yang diprakarsai oleh Terdakwa agar Ny. Juniarti menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaga-jaga dalam memasukkan anak Ny. Juniarti menjadi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr. Andi Sanjaya menerima uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Ny. Juniarti) untuk memasukkan dan menjamin anak Ny. Juniarti yang bernama Sdr. Febri Riski El Bahar Widodo menjadi Bintara TNI AD, ternyata sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang sdr. Febri Riski El Bahar Widodo gagal masuk jadi prajurit TNI AD.

7. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada kewenangan dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD dan Terdakwa juga mengetahui kalau sdr. Andi Sanjaya bukanlah anggota TNI dan juga bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan diberi wewenang dalam hal seleksi penerimaan prajurit TNI AD, namun demikian baik Terdakwa dan sdr. Andi Sanjaya telah membuat Ny. Juniarti yakin dan percaya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa agar anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar diterima menjadi prajurit TNI AD.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Oleh karena unsur keempat ini adalah berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih alternatif mana yang lebih terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Ny. Juniarti) berkenalan dan berjumpa dengan Terdakwa, saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Bagaimana caranya menjadi anggota TNI", dan atas pertanyaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjelaskan "yang penting anak sehat dan menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk kelancaran selama test masuk menjadi anggota TNI AD", dan atas penjelasan Terdakwa tersebut lalu Ny. Juniarti menyatakan kepada Terdakwa "Saya tidak mempunyai uang sebanyak", kemudian Terdakwa berkata "serahkan uang seadanya dulu".

2. Bahwa benar atas janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa dan sdr. Andi Sanjaya kepada Saksi-1 (Ny. Juniarti)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anaknya yang bernama Febri Riski El Bahar dapat masuk jadi anggota TNI AD asalkan ada uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disamping harus sehat, maka Ny. Juniarti (Saksi-1) dan Ny. Marsiti (Saksi-2) berupaya mencari uang sebanyak itu dengan cara :

- Saksi-2 telah menjual tanah sawah miliknya diperbatasan desa Lemuk dengan desa Cipalar dan perhiasan seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi-2 mengadaikan tanah sawahnya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Saksi-1 menjaminkan sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor miliknya ke BPR Bukateja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saksi-1 menjual perhiasan miliknya seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi-2 meminjam uang kepada orang lain sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga bila dijumlahkan uang tersebut genap sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan semuanya telah diserahkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung kepada Terdakwa.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."

Sbgaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan bujuk rayu dan kata-kata bohong, menjanjikan orang seolah-olah Terdakwa mempunyai kewenangan dan bisa meluluskan calon dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

2. Pada Hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Ny. Juniarti) dan Saksi-2 (Ny. Marsiti) telah banyak berharap agar Saksi-3 (Febri Riski El Bahar) dapat masuk menjadi anggota TNI AD yang diharapkan dapat menjadi kebanggaan orangtuanya, dan mereka telah berusaha memenuhi permintaan Terdakwa tersebut untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 dengan segala upaya dan cara menjual harta benda yang mereka miliki dan juga meminjam uang melalui BPR Bukareja dan juga kepada orang lain dan diserahkan kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya Saksi-3 tidak lulus menjadi anggota TNI AD bahkan Saksi-3 tidak pernah didaftarkan untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD sampai batas usianya sudah lewat.

4. Hal - hal lain yang mempengaruhi atas perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa merasa sebagai anggota TNI AD yang berdinass di Koramil 09/Smg Kodim 0701/Bms dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat ditempatnya bertugas dimana masyarakat tersebut masih sangat awam dan kurang memahami cara mengikuti tes menjadi anggota TNI khususnya TNI AD, sehingga dengan mudah Terdakwa dapat bujuk dan memebrikan janji-janji kepada mereka, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI AD umumnya dan khususnya Koramil 09/Smg menganggap dirinya bisa melakukan segalanya termasuk memasukkan orang lain jadi anggota TNI AD, padahal Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan tahu kalau dalam setiap penerimaan calon Prajurit TNI itu tidak ada biaya.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warganegara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), melalui Pasi Intel Kodim 0701/Bms.

Hal-hal yang memberatkan :

1. perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya satuan Terdakwa di masyarakat dan terkesan penerima calon prajurit TNI ada memakai biaya.
2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kecewa dan malu pada masyarakat di lingkungannya karena sudah banyak berharap atas janji-janji yang Terdakwa berikan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI khususnya marga ke -2 dan sumpah ke -2..

Menimbang

: Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan kerugian dimana uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan secara utuh kepada Saksi-1 dan Saksi-2, meskipun melalui Pasiintel kesatuannya yang diterima langsung oleh saksi saksi-1 di kantor terdakwa . selain itu Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan saat ini terdakwa dalam keadaan sakit diabetes dan gangguan syaraf di tangan dan kaki yang harus menjalani pengobatan rutin suntik setiap hari dan juga harus kontrol rutin setiap bulan ke dokter dan selama berdinastis Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa belum pernah dihukum dan terhadap perkara ini Terdakwa benar telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain yaitu saksi-1 dan saksi-2 supaya menyerahkan sesuatu yaitu uang kepada Terdakwa dengan menjanjikan anak saksi-1 yang bernama sdr Febry ( Saksi-3) untuk masuk menjadi anggota TNI-AD dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi-1, melalui Dandim dan Pasi Intel Kodim 0701/Bms, sehingga apabila bila dilihat fakta tersebut secara fisik uang yang berada di Terdakwa tersebut sudah kembali ke kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga secara materiil saksi-1 dan saksi-2 sudah tidak mengalami kerugian lagi namun secara immateriil Saksi-1 dan Saksi-2 masih merasa kecewa atas perbuatan terdakwa tersebut .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum majelis hakim selalu berpandangan Obyektif dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan azas equality before the law serta tujuan Majelis Hakim juga ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan hukum yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi masyarakat dalam hal ini orang yang dirugikan dan juga bagi Kesatuan, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila Pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani di luar lembaga pemasyarakatan Militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Satuannya dan juga agar Terdakwa dapat melanjutkan untuk menjalani pengobatan penyakit diabetes dan gangguan syaraf di tangan dan kaki yang di deritanya tersebut.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga Pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula atasan dan Kesatuannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan uang yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan uang yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri dari Saksi-1 (Ny. Juniarti) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 dan tertanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa atas nama sdr. Andi Sanjaya adalah merupakan bukti penyerahan uang dari Saksi-1 (Ny. Juniarti) yang diterima langsung oleh Terdakwa di rumah Saksi-1 dan di rumah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri yang isinya menyatakan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 dan disaksikan oleh Kapten Ari Sudiro, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Khuzaeri, Pelda NRP 540016 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 ( enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tanda bukti penerimaan uang yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Pelda Khuzaeri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepulu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, SH, MH NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edfan Hendarto, SH NRP 11000045870579 serta Kapten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Chk Muhammad Saleh, SH NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **Mayor Sus Andi Hermanto, SH, MH NRP 522871** Panitera Kapten Chk Handoko, SH NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, SH.MH.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, SH.  
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, SH.  
Kapten Chk NRP 11010001540671

Panitera

Handoko, SH  
Kapten Chk NRP 21940113890873